



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 22 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta (di PT Sarana Bangun Indo Sejahtera di Purbalingga), tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NAMA PAR ADAVOKAT**, kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NAMA LBH Cabang Purbalingga, yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 01 Februari 2024 dengan alamat elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 4 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

hlm. 1 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg tanggal 01 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dan keduanya belum pernah cerai ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di X KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan bulan Agustus 2022, *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis tidak ada masalah yang berarti namun pada sekitar awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat pada Pemohon dan kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara menjemput Pemohon untuk tinggal bersama lagi namun Termohon tidak mau;
6. Bahwa atas kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali oleh karenanya Pemohon mengajukan cerai thalak karena alasan tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

hlm. 2 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

- Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, baik sendiri maupun diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai dalam rumah tangganya, tetapi tercapai kesepakatan sebagian bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat :

1. Bahwa Pemohon memberikan **mut'ah** kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu :
 1. Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 a.n. **PEMOHON**;
 2. Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 a.n. **PEMOHON**;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 untuk Termohon, sedangkan Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 untuk Pemohon ;

hlm. 3 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



4. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup mengembalikan sebagian nilai cincin emas yang pernah dipinjam Pemohon yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;

5. Bahwa Termohon menyatakan hal-hal yang tidak berhasil disepakati dalam mediasi ini seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah (nafkah terhutang) dan hak asuh anak akan diajukan Termohon di persidangan sebagai gugatan balik (gugatan rekonsensi)

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan apabila Termohon menggugat balik mengenai hal-hal yang belum disepakati tersebut, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan / atau tambahan bahwa :

1. Bahwa Pemohon memberikan **mut'ah** kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu :

1. Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 a.n. **PEMOHON**;
2. Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 a.n. **PEMOHON**;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 untuk Termohon, sedangkan Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 untuk Pemohon ;

4. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup mengembalikan sebagian nilai cincin emas yang pernah dipinjam Pemohon yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;

5. Bahwa Termohon menyatakan hal-hal yang tidak berhasil disepakati dalam mediasi ini seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah

hlm. 4 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



(nafkah terhutang) dan hak asuh anak akan diajukan Termohon di persidangan sebagai gugatan balik (gugatan rekonsensi)

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan apabila Termohon menggugat balik mengenai hal-hal yang belum disepakati tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Pokok perkara :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil- dalil dan hal- hal lain yang di ajukan Pemohon dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan terang-terangan kebenarannya.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah tercatat pada kantor Urusan agama KABUPATEN PURBALINGGA
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalill penggugat pada angka 2(dua) yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal, fakta yang sebenarnya adalah sejak awal menikah sampai dengan Agustus 2022, Termohon masih menetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah sekalipun berpindah pindah tempat tinggal dan Termohon hanya diberi izin berkunjung ke tempat orang tua hanya saat ada acara tertentu saja.
5. Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatan, fakta yang sebenarnya adalah selang beberapa bulan setelah anak kami lahir Pemohon telah terbukti melakukan perselingkuhan berulang kali hingga saat ini yang mengakibatkan berbagai permasalahan di dalam rumah tangga yang timbul terus menerus yang salah satunya nafkah yang seharusnya Termohon terima tidak pernah diberikan.
6. Dalam gugatan yang ke 4 (empat) bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon meninggalkan rumah pada Agustus 2022 karena Pemohon sudah mengambil keputusan memilih selingkuhannya dan

hlm. 5 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan pernikahan dengan Termohon dan Termohon mau tidak mau harus keluar dan meninggalkan rumah tersebut karena selama ini Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.

7. Termohon sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan Termohon selalu mematuhi dan tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon selama berumah tangga dan Termohon selalu memberikan pilihan dan kesempatan serta selalu memaafkan kesalahan berulang penggugat terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermula pada November 2016 Tergugat telah melakukan kesalahan yang terus menerus dilakukan dengan sadar melakukan perselingkuhan hingga saat ini sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

3. Bahwa semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dari lahir Penggugat rawat dan menjaganya sendiri sampai saat ini tanpa bantuan siapapun dan jarang sekali Tergugat meluangkan waktu seharipun untuk ikut merawat dan menjaga anaknya sendiri, Tergugat setiap hari selalu ke luar rumah dan pulang larut malam dan beberapa kali tidak pulang ke rumah, hari raya pun Tergugat selalu ke luar rumah dengan alasan bekerja, selama satu bulan lebih anak ikut bersama Penggugat, setelah Tergugat memilih selingkuhannya, Tergugat tidak pernah sekalipun peduli dengan anaknya, jangankan menemui anaknya menanyakan kabar dan memberi nafkah anak sepeserpun tidak pernah, dan hampir satu tahun lebih Penggugat menitipkan anak kepada orang

hlm. 6 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat atas permintaan orang tua Tergugat dikarenakan anak masih sekolah di tempat kediaman Tergugat dan setiap hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya, anak Penggugat ambil dan Penggugat mengurusnya sendiri, adapun kelalaian Tergugat yang sangat fatal yang terjadi berulang kali dengan kesalahan yang sama dan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali dari kelalaiannya tersebut yang mengakibatkan anak mengalami penyakit yang sama berulang kali selama Penggugat menitipkan anak di tempat Tergugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, dan Penggugat selalu yang harus bertanggung jawab untuk mengobati dan merawatnya hingga keadaannya membaik, dan selama anak bersama Penggugat berminggu minggu pun Tergugat tidak pernah memberikan sepeserpun uang untuk kebutuhan anak.

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat meminta hak-hak sebagai berikut:

- a. Bahwa semenjak Tergugat terbukti berselingkuh sejak November 2016, sejak saat itu Tergugat telah melailaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, yaitu jarang sekali meluangkan waktu dan kurang perduli dengan kondisi anak karena anak kami anak yang spesial yang harus mendapatkan lebih banyak perhatian, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan sepenuhnya hak asuh anak kepada Penggugat /Termohon
- b. Bahwa Tergugat wajib memberikan biaya perawatan anak karena anak kami termasuk anak spesial dan biaya perawatannya berbeda dari anak pada umumnya, maka Penggugat meminta 5.000.000.00 (lima juta rupiah) tiap bulannya sampai anak dewasa dan itu belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak ke depannya
- c. Nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat karena biaya hidup sekarang begitu mahal, maka nafkah diperhitungkan 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.

hlm. 7 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah terhutang / nafkah lampau karna Tergugat sejak November 2016 sampai Agustus 2022 telah melailaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat wajib membayar nafkah lampau kepada Penggugat dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai berikut:

November 2016 - November 2019 X 2 .000.000.00.(dua juta rupiah) per bulan

$36 \times 2.000.000.00 = 72.000.000.00$ (tujuh puluh dua juta rupiah).

November 2019 - Agustus 2022 sebesar 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulannya.

$33 \times 3.000.000.00 = 99.000.000.00$ (sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Total nafkah yang harus di bayarkan tergugat sebesar 171.000.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

e. Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah) atas pelanggaran yang sudah dilakukan Tergugat dalam surat perjanjiannya yang sudah dilanggar berulang kali setelah surat perjanjian itu dibuat dan ganti rugi tersebut mungkin tidak sepadan dengan kesalahan yang sudah dilakukan Tergugat selama ini yang berulang kali menghancurkan pertahanan yang selama ini Penggugat bangun demi keutuhan rumah tangga demi anak dan keluarga terutama ibu Penggugat yang selama ini Penggugat jaga kesehatannya dan pada akhirnya Penggugat harus kehilangan ibu Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak majelis hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Dalam Konvensi

hlm. 8 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ada pada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan anak sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa serta biaya pendidikan dan kesehatan dikemudian hari.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $5.000.000.00 \times 3 \text{ bln} = 15.000.000.00$ (lima belas juta rupiah) yg harus di bayar sebelum saya / pemohon mengambil akte cerai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak November 2016 - November 2019, yaitu $36 \times 2.000.000.00 = 72.000.000.00$.
November 2019 - Agustus 2022, yaitu $33 \times 3.000.000.00 = 99.000.000.00$.
Dengan total nafkah terhutang sebesar 171.000.000.00.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi surat perjanjian yang sudah dilanggar sebesar 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Atau

Apabila pengadilan agama purbalingga dan majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

hlm. 9 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon masih tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 24 Januari 2024, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 19 Maret 2024 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan gugatan Pemohon Posita 1 ;
3. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon angka 4, Pemohon tetap mempertahankan dalil dalil guatannya;
4. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam Gugatan Pemohon Posita angka 5 yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, terkait perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran, Pemohon masih tetap pada dalil-dalil gugatannya ;
5. Bahwa jawaban Termohon angka 6 telah membenarkan gugatan Pemohon yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon menolak dengan tegas alasan alasan penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 7, senyatanya Termohon selama menjadi istri Pemohon, Termohon sulit diatur, tidak patuh dan tidak taat pada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam mediasi tanggal 20 Februari 2024 ada hal hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), atas kesepakatan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia mematuhi isi kesepakatan mediasi ;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat Rekonvensi tertanggal 19 Maret 2024 mengenai anak, iddah, madliyah (nafkah tertinggal) dan tuntutan ganti rugi akan kami tanggapi sebagai berikut :

Nafkah Anak

hlm. 10 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah anak, karena sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi yang mengasuh dan merawat anak tersebut ;

Nafkah madliyah (nafkah tertinggal) dan Nafkah Iddah

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, permohonan tersebut diajukan diantaranya dengan dasar bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik) dan Tergugat Rekonvensi sudah berusaha menjemput Penggugat Rekonvensi agar dapat hidup bersama lagi namun Penggugat Rekonvensi menolaknya ;
- Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik) maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat Rekonvensi adalah tidak taat / nusyuz ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak tuntutan nafkah iddah dan nafkah madliyah (nafkah tertinggal) dikarenakan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah nusyuz ;

Tuntutan Ganti Rugi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena tidak berdasar hukum dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa ataupun mengadili ;
- Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

hlm. 11 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan atau dupliknya tertanggal 2 April 2024, sedangkan Pemohon telah pula mengajukan tanggapan atau duplik dalam rekonvensinya tertanggal 23 April 2024 yang masing-masing secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303032202780001 tanggal 31 Maret 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

hlm. 12 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi yang kurang, Pemohon kurang nafkah kepada Termohon;

--Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu cerita dari Pemohon;

-Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di PLN Purbalingga, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2022 dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

hlm. 13 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi yang kurang, Pemohon kurang nafkah kepada Termohon;

-----Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan mereka ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di PLN Purbalingga, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2022 dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan dagang online, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

hlm. 14 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarnya;

----Bahwa saksi pernah mendengar 1 kali Pemohon dan Termohon sedang bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai mitra PLN Purbalingga, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2022 dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

hlm. 15 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi kumpulan Foto yang diambil dari HP Termohon untuk menerangkan bahwa kondisi anak selama diasuh oleh Pemohon di rumah orang tua Pemohon .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. (bukti T.1);
- 2 Fotokopi Surat *perjanjian* Pemohon kepada Termohon yang dibuat pada tanggal 07 Agustus 2021 dan disaksikan oleh Termohon dan kedua orang tua Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.2);
- 3 Fotokopi Foto *surat pernyataan* Pemohon kepada Termohon yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti T.3);
- 4 Fotokopi Foto *chat* Termohon dengan keluarga Pemohon yang bernama Tritan yang diambil dari HP Termohon tanpa asli .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. (bukti T.4);
- 5 Fotokopi Foto *chat* Termohon dengan Ayah Pemohon menerangkan tentang kondisi anak, yang diambil dari HP Termohon tanpa asli .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. (bukti T.5);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan .-, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 6 (enam) tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

hlm. 16 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setuju saksi baik-baik saja, akan tetapi sejak sekitar tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi saksi lupa namanya;

-----Bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah tersebut dan hasilnya Pemohon lebih memilih selingkuhannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

--Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi karena perselisihan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

----Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon, akan tetapi kadang kadang juga tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan anak tersebut sekolah (SD) ditempat orang tua Pemohon, jadi ketika pagi Termohon nganter anak sekolah

hlm. 17 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siangnya di orang tua Pemohon dan sorenya dijemput oleh Termohon untuk tinggal bersama Termohon;

-----Bahwa tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki WIL (wanita indaman lain), tetapi saksi lupa namanya yang berasal dari Desa Nangka sawit;

-----Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang sekitar 20 bulan lamanya dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

-----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya terhadap perkara ini, Majelis Hakim tidak mengadakan sidang pemeriksaan setempat (discente);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hlm. 18 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat dan telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan Termohon, berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NAMA LBH Cabang Purbalingga, yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan

hlm. 19 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 01 Februari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon, baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai untuk rukun dalam rumah tangganya sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Februari 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*), oleh karena tidak ada persetujuan pihak Termohon untuk persidangan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

hlm. 20 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat pada Pemohon dan kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan puncaknya pada bulan Agustus 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah tercatat pada kantor Urusan agama KABUPATEN PURBALINGGA
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal, fakta yang sebenarnya adalah sejak awal menikah sampai dengan Agustus 2022, Termohon masih menetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah sekalipun berpindah pindah tempat tinggal dan Termohon hanya diberi izin berkunjung ke tempat orang tua hanya saat ada acara tertentu saja.
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatan, fakta yang sebenarnya adalah selang beberapa bulan setelah anak kami lahir Pemohon telah terbukti melakukan perselingkuhan berulang kali hingga saat ini yang mengakibatkan berbagai permasalahan di dalam rumah tangga yang timbul terus menerus yang salah satunya nafkah yang seharusnya Termohon terima tidak pernah diberikan.
- Bahwa dalam gugatan yang ke 4 (empat) bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon meninggalkan rumah pada Agustus 2022 karena Pemohon sudah mengambil keputusan memilih selingkuhannya dan mengakhiri hubungan pernikahan dengan Termohon

hlm. 21 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon mau tidak mau harus keluar dan meninggalkan rumah tersebut karena selama ini Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.

- Bahwa Termohon sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan Termohon selalu mematuhi dan tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon selama berumah tangga dan Termohon selalu memberikan pilihan dan kesempatan serta selalu memaafkan kesalahan berulang Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya dan Termohon telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam konvensinya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan bukti 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I PEMOHON** (tetangga Pemohon), 2. **SAKSI II PEMOHON** (tetangga Pemohon), dan 3. **SAKSI III PEMOHON** (keponakan Pemohon), sedangkan Termohon telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis (bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I TERMOHON** (kakak ipar Termohon), dan 2. **SAKSI II TERMOHON** (kakak kandung Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 yang diajukan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

-- Bahwa bukti T.1 berupa kumpulan foto yang diambil dari HP Termohon, maka oleh karena bukti tersebut merupakan bukti foto yang tidak mengandung tanda bacaan atau buah pikiran, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (lihat buku “ Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama “ oleh Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum., halaman 137) karenanya harus dikesampingkan;

-- Bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta saksi-saksi (orang tua Pemohon dan Termohon) dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan (vide : Pasal

hlm. 22 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

---Bahwa bukti-bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi hasil *download chatting* Termohon dari Handphone Termohon tanpa ditunjukkan dokumen elektronik asli dan diperoleh tanpa prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karenanya bukti T.4 dan T.5 harus pula dikesampingkan

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknnya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan

hlm. 23 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PEMOHON** sebagai Pemohon dan **TERMOHON** sebagai Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 01 Oktober 2015;
- 2) Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**. (umur kurang lebih 6 tahun);
- 3) Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan juga karena Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita lain (bukti T.2 dan T.3), dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

hlm. 24 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mengadakan perubahan dan / atau tambahan sebagaimana dalam kesepakatan mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan **mut'ah** kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang

hlm. 25 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu :

2.1. Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 a.n.

PEMOHON;

2.2. Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 a.n. **PEMOHON;**

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 untuk Termohon, sedangkan Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 untuk Pemohon;

4. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup mengembalikan sebagian nilai cincin emas yang pernah dipinjam Pemohon yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

5. Bahwa Termohon menyatakan hal-hal yang tidak berhasil disepakati dalam mediasi ini seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah (nafkah terhutang) dan hak asuh anak akan diajukan Termohon di persidangan sebagai gugatan balik (gugatan rekonsensi);

6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan apabila Termohon menggugat balik mengenai hal-hal yang belum disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengubah dan / atau menambah kesepakatan dalam mediasi dalam permohonan Pemohon, hal mana kemudian dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon di dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan demi keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang

hlm. 26 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide : Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan mitra PLN (di PT Sarana Bangun Indo Sejahtera di Purbalingga), tetapi tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya dan pula telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sekitar 9 (sembilan) tahun atau sejak tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi) *mut'ah* (oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi rasa keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta berkeadilan apabila Pemohon dihukum sesuai kesepakatan untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengubah dan / atau menambah kesepakatan dalam mediasi dalam permohonan Pemohon, karenanya pula sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

hlm. 27 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu :

1. Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 a.n. **PEMOHON**;
2. Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 a.n. **PEMOHON**;

Dengan pembagian bahwa Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 untuk Termohon, sedangkan Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata perlu ditetapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu : 1. Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 a.n. PEMOHON, dan 2. Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 a.n. PEMOHON dengan pembagian bahwa sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 untuk Termohon, sedangkan Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian Harta Bersama untuk Termohon berada dalam penguasaan Pemohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama Termohon berupa sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek tersebut sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2001, oleh karena obyek harta bersama tersebut berupa barang / benda bergerak dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan perubahan permohonan Pemohon telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang pengembalian nilai cincin emas yang pernah dipinjam Pemohon, maka sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, kepada Pemohon dihukum untuk mengembalikan sebagian nilai cincin emas yang pernah dipinjam Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon

hlm. 28 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai berikut :

1. Hak asuh anak atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun ada pada Penggugat;
2. Nafkah penghidupan anak sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa serta biaya pendidikan dan kesehatan dikemudian hari.
3. Nafkah iddah sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $5.000.000.00 \times 3 \text{ bln} = 15.000.000.00$ (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah lampau sejak November 2016 - November 2019, yaitu $36 \times 2.000.000.00 = 72.000.000.00$ dan November 2019 – Agustus 2022, yaitu $33 \times 3.000.000.00 = 99.000.000.00$, sehingga berjumlah Rp 171.000.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi surat perjanjian yang sudah dilanggar sebesar 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah anak, karena sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi yang mengasuh dan merawat anak tersebut ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, permohonan tersebut diajukan diantaranya dengan dasar bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami

hlm. 29 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak mau melayani suami dengan baik) dan Tergugat Rekonvensi sudah berusaha menjemput Penggugat Rekonvensi agar dapat hidup bersama lagi namun Penggugat Rekonvensi menolaknya ;

- Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik) maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat Rekonvensi adalah tidak taat / nusyuz ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak tuntutan nafkah iddah dan nafkah madliyah (nafkah tertinggal) dikarenakan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah nusyuz ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena tidak berdasar hukum dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa ataupun mengadili;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan (*hadhonor*) bagi seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun;

- Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan (*hadhonor*) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi yang mengasuh dan merawat anak tersebut;

hlm. 30 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun termasuk belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). (vide : Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menjaga kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak tersebut agar dapat berkembang dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun ditetapkan berada pada pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

hlm. 31 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun sekarang berada di pihak Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nyaman;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhonah* telah ada pada pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka menurut Majelis Hakim bahwa untuk kebaikan dan perkembangan anak dimasa mendatang, maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap diberikan hak atau akses untuk mengunjungi dan atau berkomunikasi dengan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun tersebut agar tetap terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya. Dengan tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* tersebut. (vide : SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017). Oleh karenanya kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah bagi anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun tersebut telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadhonah*) bagi anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun

hlm. 32 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi lainnya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah anak, karena sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi yang mengasuh dan merawat anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai karyawan mitra PLN (di PT Sarana Bangun Indo Sejahtera di Purbalingga), tetapi tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *hadhonah* bagi anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun yang telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang besarnya menurut Majelis Hakim minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah (vide : Pasal 98 ayat (1) jo 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dan pula demi menjamin kesejahteraan anak serta bertujuan mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya. (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $5.000.000.00 \times 3 \text{ bln} = 15.000.000.00$ (lima belas juta rupiah) dan nafkah terhutang (*madliyah*) bagi Penggugat Rekonvensi sejak November 2016 - November 2019, yaitu $36 \times 2.000.000.00 = 72.000.000.00$ dan November 2019 – Agustus 2022, yaitu $33 \times 3.000.000.00 = 99.000.000.00$, sehingga berjumlah Rp 171.000.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

hlm. 33 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



- Bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi tentang cerai talak tersebut akan dikabulkan dan pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide : Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* (nafkah terhutang) dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah *nusyuz*, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;
- Bahwa meskipun berpisahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi yang pergi dari tempat tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan bukti T.2 dan T.3 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut karena adanya alasan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh / menjalin cinta dengan wanita lain, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*. (vide : Pasal 84 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai karyawan mitra PLN (di PT Sarana Bangun Indo Sejahtera di Purbalingga), tetapi tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terbukti berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam konvensinya;

hlm. 34 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi memenuhi rasa keadilan bagi para pihak serta memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b jo Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam dan pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *madliyah* selama 18 (delapan belas) bulan dikali Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dikali Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Quran Surat At- Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka agar isi putusan dapat

hlm. 35 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat untuk membayar ganti rugi surat perjanjian yang sudah dilanggar sebesar 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

hlm. 36 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu :

- 4.1. Sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 a.n.

PEMOHON;

- 4.2. Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 a.n. **PEMOHON;**

5. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana dictum angka 4 (empat) di atas berupa sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016 untuk Termohon, sedangkan Sepeda motor merk CBR Tahun 2014 untuk Pemohon;

6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan bagian harta bersama Termohon sebagaimana dictum angka 5 (lima) di atas kepada Termohon;

7. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan sebagian nilai cincin emas yang pernah dipinjam Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhonah*) bagi seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan mewajibkan Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, umur sekitar 6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nyaman;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah / biaya *hadhonah* bagi seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN**

hlm. 37 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON bin PEMOHON, umur sekitar 6 (enam) tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

5.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

5.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban sebagaimana dictum angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqoidah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqoidah* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera

hlm. 38 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
1. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hlm. 39 dari 39 hlm. Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Pbg.